

HK
346.016
man
i
196

**IZIN KAWIN BAGI SUAMI YANG AKAN BERISTRI
LEBIH DARI SEORANG SETELAH BERLAKUNYA
UU NO. 1 TAHUN 1974 DI KOTAMADYA
SEMARANG**

SKRIPSI

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan
memenuhi syarat syarat guna menyelesaikan
Program Studi Strata I Ilmu Hukum



Oleh :

046/H/ci

COM/98

11-9-92

MULYANUS MANOARFA

NIM : 91.20.703


NIRM : 91 6.111.01000.50003

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA
SEMARANG**

1996

PENGESAHAN

Dipertahankan dan diterima di depan dewan penguji Skripsi Fakultas Hukum UNIKA SOEGIJAPRANATA Semarang, untuk memenuhi salah satu syarat guna menyelesaikan Program Studi Strata I Ilmu Hukum.



Semarang,

1996

Fakultas Hukum
Universitas Katholik Soegijapranata
Semarang

Endang Wahyati Y, SH, MH

Dekan

Prof. Dr. Muladi, SH

Ketua

Endang Wahyati Y, SH, MH


Sekretaris

Dewan Penguji

1. Sri Hartini Soendjoto, SH (.....)

2. Y. Budi Sarwo, SH, MH (.....)

3. Endang Wahyati Y, SH, MH (.....)



Karya yang sederhana ini
ku-persembahkan untuk ayah,
ibu, kakak, dan adik tercinta

MOTTO :

- * Memiliki keinginan dan harapan
berarti sudah memiliki masa depan
- * Saya tidak takut akan hari esok
karena saya sudah melewati hari kemarin
dan saya cinta hari ini (GOETHE)

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis haturkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat, rahmat, karunia dan pimpinannya akhirnya penulisan skripsi ini dapat diselesaikan.

Penulis menyadari bahwa karya ini tidak akan dapat terwujud tanpa bantuan dari berbagai pihak, baik berupa dana, semangat dan bimbingan. Untuk itu semua, penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada :

1. Ibu Endang Wahyati Yustina, SH, MH selaku Dekan Fakultas Hukum Unika Soegijapranata Semarang yang telah memberi dorongan dan nasehat hingga terwujudnya karya ini.
2. Ibu Sri Hartini Soendjoto, SH selaku dosen pembimbing sekaligus dosen wali yang di tengah kesibukannya telah meluangkan waktu dengan memberikan bimbingan, nasehat, petunjuk dan dorongan dalam menyusun skripsi ini.
3. Dosen-dosen Fakultas Hukum yang telah memberi bekal ilmu pengetahuan hukum, serta memberikan dorongan dan semangat bagi terwujudnya skripsi ini.
4. Kepada ayah (alm), ibu, kakak, dan adik atas bantuan, dorongan, semangat demi terselesaikannya skripsi ini.
5. Kepada Om Benny dan tante Yani yang telah membimbing dan memberi bekal sehingga penulis dapat menyelesaikan studi di Unika Soegijapranata Semarang.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Alasan Pemilihan Judul	1
B. Perumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Kegunaan Penelitian	6
E. Sistematika Penulisan	7
BAB II INTRODUKSI TEORI	9
A. Pengertian Perkawinan	9
1. Pengertian Perkawinan Berdasarkan UU No. 1 Th 1974	9
2. Tujuan Perkawinan	12

BAB III	METODOLOGI PENELITIAN	27
	A. Metode Pendekatan	28
	B. Spesifikasi Penelitian	28
	C. Populasi dan Sampel	28
	D. Metode Pengumpulan Data	29
	E. Metode Analisa Data	30
	F. Metode Penyajian Data	30
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	31
	A. Hasil Penelitian	31
	1. Alasan Kawin Lebih Dari Seorang	31
	2. Pelaksanaan Pemberian Ijin	34
	3. Pelaksanaan Pemberian Ijin di Pengad- dilan Agama	41
	B. Pembahasan Hasil Penelitian	42
	1.1. Bilamanakah suami dapat beristri lebih dari seorang dengan diberlaku- kannya pasal 3,4, dan 5 UU No1/1974	42
	1.2. Sasaran yang hendak dicapai pasal 3, 4, dan 5 UU No. 1/1974	48
	2. Pelaksanaan pemberian ijin serta pem- buktian terpenuhinya syarat untuk ber- istri lebih dari seorang	50
	3. Akibat hukum seorang suami beristri lebih dari seorang	54

BAB V	PENUTUP	58
	A. Kesimpulan	58
	B. Saran-saran	59

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

